



### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 9 Tahun 2022

Tentang

### PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR

### SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2021/2022 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

**Menetapkan** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;

6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;

7. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;

9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ;

10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 553 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum UMJ;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**

Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan memperhatikan ajuan dari Ketua Program Studi.

Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2022

**Dekan,**  
  
**Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak**  
**NID : 20.931**

*Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ*

*Nomor : 9 Tahun 2022*

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA**

**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**Nama Dosen** : Litdia, S.E., M.Si, Ak., C.A

**NID** : 20 1450

	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Hari</b>	<b>Prodi</b>	<b>SKS</b>	<b>Kelas</b>
<b>Pendidikan Pengajaran</b>	Akuntansi Manajemen	Selasa	Akt	3	B
	Keuangan Syariah	Kamis	Akt	3	B
	Akuntansi Terapan	Rabu	Ekis	3	A
	Keuangan Syariah	Sabtu	Akt	3	XB
<b>Penelitian</b>	<b>Judul:</b>				
	Peran Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Potensi Desa				
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Judul:</b>				
	Pelatihan Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang (Pencatatan Atas Transaksi Unit Usaha Barang Konsumsi) Bersama Dr. Eva Herianti, SE. M.Ak. CA dan Dahlia Tri Anggraini SE. MM				

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Dekan,



**Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak**

**NID : 20.931**